



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim dapat dibantu oleh tenaga ahli yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2030

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2030

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Wakil Ketua II: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta
11. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

21. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Sekretariat *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi DKI Jakarta
33. Kepala Perguruan Tinggi/Universitas
34. Kepala Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

B. URAIAN TUGAS TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

- Ketua :
- a. mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas anggota Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 - b. menyelenggarakan forum, rapat, atau pertemuan yang diperlukan terkait pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 - c. memastikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 selesai tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membantu Gubernur dalam melakukan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan
 - e. menyampaikan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030 kepada Gubernur untuk dilakukan penjaminan kualitas.

- Wakil Ketua :
- a. membantu Ketua Tim dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 - b. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- Sekretaris :
- a. Menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 - b. mewakili Ketua dan Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
 - c. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua Tim; dan
 - d. menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua/Wakil Ketua Tim.
- Anggota :
- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim;
 - b. menghadiri dan memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat pembahasan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030;
 - c. membantu Sekretaris Tim dalam menyiapkan data, informasi, dan analisis untuk proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030; dan
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO